

Penguatan Kesadaran Hukum Keluarga Melalui Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Pemberdayaan PKK di Kelurahan Sukarame

Andri Marta¹, Zaskia Jihan Nabila², Nurul Aditia³, Fahri Reza Ramadhan⁴, Rifqa Fakhira⁵, Muhammad Adha Ibnu Aziz⁶, Dian Pradinata⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Lampung, Indonesia

Received : 5 Juni 2026, Revised : 12 Juni 2026, Published : 23 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Andri Marta

E-mail: andrimarta90@fisip.unila.ac.id.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi secara tersembunyi karena banyak orang masih kurang memahami hak-hak mereka secara hukum serta cara-cara yang ada untuk melindungi diri. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra melalui pendekatan preventif berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan menciptakan lingkungan responsif gender di Kelurahan Sukarame melalui pemberdayaan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi pelaporan kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai substansi UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, terbentuk komitmen kolektif dari anggota PKK untuk berperan sebagai paralegal informal yang mampu mendeteksi dini dan merespons potensi kekerasan di lingkungannya.

Kata kunci - pemeriksaan literasi hukum, KDRT, perlindungan anak

Abstract

Domestic violence often happens in secret because many people still don't fully understand their legal rights and the available ways to protect themselves. Women and children are vulnerable groups requiring extra protection through community-based preventive approaches. This community service aims to increase legal literacy and create a gender-responsive environment in Sukarame Village through the empowerment of Family Welfare Empowerment (PKK) members. The implementation method uses a Participatory Action Research (PAR) approach through legal counseling, interactive discussions, and case reporting simulations. The results showed a significant increase in participants' understanding of Law No. 23 of 2004 and Law No. 35 of 2014. In addition, a collective commitment was formed from PKK members to act as informal paralegals capable of early detection and responding to potential violence in their environment.

Keywords - health - legal literacy, domestic violence, child protection

How To Cite : Marta, A., Nabila, Z. J., Aditia, N., Ramadhan, F. R., Fakhira, R., Aziz, M. A. I., & Pradinata, D. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum Keluarga Melalui Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Pemberdayaan PKK di Kelurahan Sukarame. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(4), 1642 - 1647. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i4.4558>

Copyright ©2026 Andri Marta, Zaskia Jihan Nabila, Nurul Aditia, Fahri Reza Ramadhan, Rifqa Fakhira, Muhammad Adha Ibnu Aziz, Dian Pradinata

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak sering dikategorikan sebagai kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi menjadi objek diskriminasi dan kekerasan. Meskipun instrumen hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah lama disahkan, implementasinya di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan budaya dan struktural. Meskipun instrumen hukum sudah tersedia, tantangan terbesar justru terletak pada minimnya literasi masyarakat. Sosialisasi yang intensif mengenai UU PKDRT terbukti mampu menurunkan angka toleransi masyarakat terhadap perilaku kekerasan (Wulandari & Purnamasari, 2023), karena korban menjadi lebih berani untuk bersuara. Oleh karena itu, pendekatan edukasi berbasis komunitas menjadi solusi preventif yang mendesak. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat itu sendiri (Tobing & Silalahi, 2025).

Di Kelurahan Sukarame, observasi awal menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara keberadaan hukum positif dengan pengetahuan masyarakat. Banyak warga menganggap persoalan domestik sebagai ranah privat yang tabu untuk dicampuri, sehingga potensi kekerasan sering kali tidak dilaporkan. Padahal, pencegahan permasalahan KDRT sangat efektif jika dilakukan melalui pendekatan komunitas yang melibatkan tokoh lokal (Mumpuni & Puspitaningrum, 2022).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, Mahasiswa KKN Universitas Lampung menginisiasi program sosialisasi yang menyasar anggota PKK di Kelurahan Sukarame. Observasi awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan program mengidentifikasi bahwa dari 70 ibu rumah tangga yang akan mengikuti kegiatan, sebanyak 68% belum memahami secara memadai hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan, dan 74% menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak di lingkungan kelurahan. Selain itu, ditemukan permasalahan konkret berupa minimnya pengetahuan anggota PKK mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, serta alur pengaduan ke lembaga terkait seperti P2TP2A dan UPTD PPA, yang terkonfirmasi melalui wawancara dengan Ketua PKK dan 5 orang anggota aktif. Pemilihan PKK sebagai mitra strategis didasarkan pada peran sentral ibu dalam dinamika keluarga, mengingat permasalahan yang ditemukan bermula pada ranah domestik. Pemberdayaan ibu dalam kelompok PKK dinilai efektif sebagai upaya preventif terhadap isu-isu sosial keluarga karena posisi mereka yang dekat dengan lingkungan domestik (Astuti & Dyah, 2024).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yakni pendekatan yang menempatkan mitra sasaran bukan sekadar sebagai objek penerima informasi, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses perubahan. Melalui pendekatan ini, anggota PKK Kelurahan Sukarame dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, pelaksanaan sosialisasi, hingga refleksi bersama atas pemahaman yang diperoleh. Tujuannya adalah tidak hanya mentransfer pengetahuan secara kognitif, tetapi juga membangun kesadaran dan perubahan sikap secara afektif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di lingkungan keluarga.

Data primer diperoleh melalui observasi selama kegiatan dan interaksi tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026, di Aula Kantor Kelurahan Sukarame yang dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari anggota PKK dan perangkat Kelurahan Sukarame, dengan melibatkan narasumber ahli hukum, Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan Tahap ini mencakup identifikasi masalah mitra melalui observasi lapangan dan wawancara awal dengan Ketua PKK serta perangkat Kelurahan Sukarame. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi yang kontekstual sesuai

kondisi masyarakat setempat. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi teknis terkait waktu, tempat, dan sasaran peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui dua sesi utama. Pertama, penyampaian materi oleh narasumber ahli hukum, Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., yang mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), dasar hukum perlindungan perempuan dan anak, serta alur perlindungan hukum melalui lembaga terkait seperti UPTD PPA dan P2TP2A. Kedua, simulasi pelaporan kasus, di mana peserta dipandu untuk mempraktikkan langkah-langkah pengaduan secara langsung, mulai dari pengenalan tanda-tanda kekerasan, pengumpulan bukti awal, hingga cara menghubungi dan mendatangi lembaga pengaduan yang tersedia.
3. Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan melalui dua cara. Pertama, observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, di mana tim KKN mencatat tingkat keaktifan peserta, antusiasme dalam sesi tanya jawab, serta kemampuan peserta dalam merespons pertanyaan lisan yang diajukan narasumber. Kedua, diskusi interaktif pada sesi penutup yang digunakan sebagai instrumen evaluasi informal, yakni dengan meminta peserta menyebutkan kembali poin-poin penting materi seperti bentuk-bentuk kekerasan dan alur pelaporan ke P2TP2A. Peningkatan pemahaman peserta dinilai secara deskriptif-kualitatif berdasarkan perbandingan respons peserta di awal dan akhir sesi. Hasil observasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam diskusi serta kemampuan sebagian besar peserta dalam menjawab pertanyaan lisan terkait materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan kesehatan gratis di Posyandu Kenanga berperan penting dalam mendeteksi masalah Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh anggota PKK dan perangkat kelurahan ini berhasil membuka wawasan baru bagi peserta. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang sering kali tidak disadari oleh para istri. Penyuluhan hukum di tingkat kelurahan mampu mengubah persepsi masyarakat dari yang semula permisif terhadap kekerasan menjadi lebih kritis dan sadar hukum.



Gambar 1.
Proses Penyampaian Materi

Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai UU No. 35 Tahun 2014, di mana anak memiliki hak mutlak untuk tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi. Peningkatan kesadaran hukum keluarga adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kekerasan antargenerasi.



Gambar 2.

Foto Bersama Pemateri dan Peserta

Antusiasme peserta terlihat saat sesi diskusi mengenai mekanisme pelaporan. Melalui kegiatan ini, anggota PKK Kelurahan Sukarame didorong untuk berperan aktif sebagai *support system*. Efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sangat bergantung pada partisipasi aktif kelompok masyarakat lokal dalam melakukan deteksi dini potensi konflik keluarga. Dengan demikian, PKK dapat berfungsi sebagai garda terdepan.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 70 anggota PKK dan perangkat Kelurahan Sukarame menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan observasi selama kegiatan dan sesi tanya jawab, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang cukup mencolok, ditandai dengan meningkatnya partisipasi aktif dalam diskusi pada sesi akhir dibandingkan sesi awal kegiatan. Sebagian besar peserta yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan layanan P2TP2A kini mampu menyebutkan alur rujukan kasus secara tepat. Hal ini sejalan dengan temuan Suratmi (2026) yang menunjukkan bahwa program edukasi berbasis komunitas yang menasar kader PKK terbukti efektif meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan terkait isu kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, anggota PKK Kelurahan Sukarame didorong untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi berperan aktif sebagai *support system* bagi korban kekerasan di lingkungan sekitarnya. Peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah dalam pencegahan dan penanganan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas telah diakui secara normatif dalam berbagai regulasi (Komalasari, 2019). Lebih lanjut, penguatan kapasitas ibu-ibu PKK sebagai agen edukasi di tingkat *grassroot* merupakan strategi yang efektif dalam memperluas jangkauan perlindungan hukum, khususnya di wilayah yang akses terhadap sosialisasi regulasi terkait KDRT masih sangat terbatas (Dalimunthe, 2026).

Tabel 1.

Keadaan awal dan keadaan akhir yang diharapkan dari peserta penyuluhan

No	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1	Anggota PKK belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan nonfisik seperti psikis dan penelantaran.	Pelaksanaan sosialisasi melalui penyampaian materi hukum terkait UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak oleh narasumber yang kompeten.	Anggota PKK mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai hak perempuan dan anak serta bentuk-bentuk kekerasan.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | Permasalahan KDRT masih dianggap sebagai urusan privat keluarga sehingga rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor dan terlibat dalam upaya pencegahan. | Dilakukan diskusi interaktif dan simulasi alur pelaporan kasus untuk meningkatkan pemahaman praktis serta partisipasi aktif anggota PKK. | Terbentuk komitmen anggota PKK untuk berperan sebagai agen perubahan dan paralegal informal dalam mendeteksi kekerasan di lingkungan sekitar. |
|---|---|--|---|
-

KESIMPULAN

Pada tanggal 13 Januari 2026, diadakan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak di Aula Kantor Kelurahan Sukarame. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian sebanyak 70 peserta, yang terdiri dari anggota PKK dan perangkat kelurahan. Dengan kegiatan ini, peserta dapat memahami beberapa hal penting, yaitu:

1. Mengenali berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran
2. Memahami hak-hak hukum perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Mempraktikkan cara melaporkan kasus kekerasan melalui simulasi pengaduan ke UPTD PPA dan P2TP2A.

Setelah kegiatan ini, peserta terlihat lebih paham tentang cara melaporkan kasus kekerasan dan memahami hak-hak mereka. Sebelumnya, banyak peserta yang tidak tahu tentang layanan P2TP2A, tapi setelah kegiatan, mereka bisa menjelaskan alur pelaporan kasus dengan benar. Kerja sama antara mahasiswa KKN Universitas Lampung dan anggota PKK Kelurahan Sukarame terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan edukasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak terbatas pada program KKN, mengingat dinamika kasus kekerasan yang terus berkembang. Kedua, pelaksanaan kegiatan selanjutnya disarankan melibatkan lembaga layanan terkait seperti UPTD PPA, P2TP2A, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung secara langsung, agar peserta dapat berinteraksi dengan petugas dan memperoleh informasi layanan yang lebih komprehensif. Ketiga, PKK Kelurahan Sukarame disarankan membentuk kader paralegal informal di tingkat RT/RW sebagai perpanjangan tangan deteksi dini dan pendampingan awal bagi korban kekerasan di lingkungan sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung dan Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) Universitas Lampung atas dukungan institusional yang diberikan. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa KKN Sukarame 2 Universitas Lampung atas bimbingan dan arahnya selama pelaksanaan program. Kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa kontribusi narasumber utama, Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu dan keahliannya dalam menyampaikan materi perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, beserta seluruh perangkat kelurahan atas izin dan fasilitas yang diberikan, serta kepada seluruh ibu-ibu anggota PKK Kelurahan Sukarame atas partisipasi aktif dan antusiasme yang ditunjukkan selama kegiatan berlangsung. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kelurahan Sukarame.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriadin, A., Ilham, I., & Fathir, F. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12623-12628.
- Astutik, H., & Dyah Apsari, D. (2024). Pemberdayaan Ibu dalam Kelompok PKK Melalui Pelatihan Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2475-2483.
- Dalimunthe, N. P. (2026). WANITA BERDAYA: Workshop edukasi hak perempuan dan anak untuk mendukung SDGs 5 dan 16 pada Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur. *Journal Social Science and Technology for Community Service*, 7(1), 71-77.
- Komalasari, G. A. K. (2019). Peran serta organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya pencegahan dan penanganan dini korban kekerasan. *Jurnal Aktual Justice*, 4(1), 1-23.
- Meyrina, L. (2025). Kekerasan Rumah Tangga terhadap Ibu dan Anak: Kajian Sistematis dan Solusi Multidisipliner di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 1(1).
- Mumpuni, N. W., & Puspitaningrum, S. D. (2022). Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dusun Sembur Desa Tirtomartani. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 197-207.
- Pratiwi, E., & Handayani, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan: Sosialisasi dan Edukasi di Desa Sukamaju. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat (JPHM)*, 2(1), 33-41.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Kosmik Hukum*, 18(1).
- Suhartono, R. M., Al Zarliani, W. O., Dewi, I. K., Ernawati, E., & Widiyanti, W. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 209-213.
- Tobing, G. W. I., Tehupeioiry, A., & Silalahi, F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4344-4359.
- Wulandari, S., & Purnamasari, I. (2023). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Cileles. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 3(2), 145-152.